

Financial Technology Syariah di Negara Indonesia dan Malaysia

Hafiza Putra¹, Syahfawi², Mutia Firjatullah³

^{1,2,3} Ekonomi Syariah, UIN Suska Riau

e-mail: Hafizaputra28@gmail.com¹, syahpawi@uin-suska.ac.id²

Abstrak

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap sistem keuangan global, termasuk dalam sistem keuangan berbasis syariah. Negara Indonesia dan Malaysia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di Asia Tenggara menjadi pusat perhatian dalam pengembangan fintech syariah. Studi ini bertujuan untuk membandingkan perkembangan, regulasi, serta tantangan dan peluang fintech syariah di kedua negara. Dengan pendekatan deskriptif-komparatif, ditemukan bahwa Malaysia memiliki sistem regulasi yang lebih terstruktur dan mendalam melalui Islamic Financial Services Act (IFSA) dan Shariah Governance Framework (SGF), sementara Indonesia masih berupaya memperkuat regulasi melalui POJK dan fatwa DSN-MUI. Namun, Indonesia memiliki potensi pasar yang jauh lebih besar. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, inovasi produk, serta literasi keuangan syariah untuk mendukung pertumbuhan fintech Islam yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Fintech Syariah, Regulasi Keuangan Islam, Indonesia, Malaysia, Ekonomi Digital*

Abstract

The development of digital technology has a significant impact on the global financial system, including the sharia-based financial system. Indonesia and Malaysia as countries with the largest Muslim populations in Southeast Asia are the center of attention in the development of sharia fintech. This study aims to compare the development, regulations, and challenges and opportunities for sharia fintech in both countries. With a descriptive-comparative approach, it was found that Malaysia has a more structured and in-depth regulatory system through the Islamic Financial Services Act (IFSA) and the Shariah Governance Framework (SGF), while Indonesia is still trying to strengthen regulations through POJK and DSN-MUI fatwas. However, Indonesia has a much larger market potential. This study recommends the need to strengthen regulations, product innovation, and sharia financial literacy to support the growth of inclusive and sustainable Islamic fintech.

Keywords: *Sharia Fintech, Islamic Financial Regulation, Indonesia, Malaysia, Digital Economy*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Kemunculan financial technology (fintech) menjadi bentuk nyata transformasi digital dalam layanan keuangan. Fintech menghadirkan efisiensi, kemudahan akses, dan perluasan jangkauan layanan keuangan ke seluruh lapisan masyarakat, terutama di era digital yang semakin cepat dan terhubung secara global (Feriyanto, 2024).

Fintech tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat akan kemudahan transaksi, tetapi juga memberikan solusi terhadap keterbatasan sistem keuangan konvensional yang masih menyisakan kesenjangan inklusi keuangan. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia dan Malaysia, fintech menjadi alat yang potensial untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal.

Di tengah pesatnya perkembangan fintech, muncul pula kesadaran akan pentingnya menghadirkan layanan keuangan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama, khususnya Islam. Fintech syariah hadir sebagai alternatif etis dan religius yang

mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan digital. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba menjadi dasar utama dalam pengembangan layanan ini (Patria Yunita,2022).

Fintech syariah beroperasi berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Layanan yang disediakan antara lain peer-to-peer lending syariah, crowdfunding wakaf, dompet digital halal, serta investasi berbasis sukuk. Dengan pendekatan ini, fintech syariah tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga keberkahan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi umat.

Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara yang menunjukkan komitmen kuat dalam mengembangkan fintech syariah. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, sementara Malaysia dikenal sebagai pelopor keuangan Islam dengan kerangka regulasi yang lebih matang dan menyeluruh. Perbandingan antara kedua negara memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tantangan dan peluang dalam mengembangkan ekosistem fintech syariah.

Di Indonesia, perkembangan fintech syariah didukung oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti POJK No. 77 Tahun 2016. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan inovasi produk, dan belum optimalnya integrasi teknologi dengan prinsip syariah.

Malaysia, di sisi lain, telah mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka hukum nasionalnya melalui Islamic Financial Services Act (IFSA) dan Shariah Governance Framework (SGF). Pendekatan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pelaku industri untuk mengembangkan produk dan layanan fintech berbasis syariah secara berkelanjutan. Selain itu, Malaysia juga aktif dalam memfasilitasi sandbox regulasi untuk menguji coba inovasi fintech sebelum dilepaskan ke pasar.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, regulasi, serta tantangan dan peluang fintech syariah di Indonesia dan Malaysia. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan ekosistem keuangan syariah berbasis teknologi di kawasan Asia Tenggara serta menjadi referensi strategis bagi pengambil kebijakan, pelaku industri, dan akademisi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, karena sesuai untuk menggali dan menjelaskan secara mendalam konsep-konsep normatif dan filosofis dalam ekonomi Islam, khususnya terkait dengan sistem distribusi kekayaan. Fokus penelitian ini terletak pada kajian nilai-nilai dasar seperti keadilan (adl), keseimbangan (mizan), dan kemaslahatan (masalah), serta prinsip maqashid al-shariah yang menjadi fondasi distribusi dalam Islam. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka, meliputi literatur klasik (Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih), literatur kontemporer (jurnal ilmiah dan buku ekonomi Islam modern), serta laporan resmi dari lembaga-lembaga terkait ketimpangan kekayaan di Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan merujuk pada model Miles dan Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, dengan membandingkan pandangan para ulama dan akademisi serta data empiris yang relevan, guna menghasilkan pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap filsafat distribusi dalam ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Fungsi Konsep Dasar Fintech dan Fintech Syariah

Financial Technology (fintech) secara umum merupakan gabungan antara teknologi informasi dan layanan keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam transaksi keuangan atau fintech merupakan integrasi teknologi dengan layanan keuangan yang bertujuan untuk mempercepat, mempermudah, dan memperluas akses terhadap layanan keuangan. Fintech mencakup berbagai layanan seperti sistem pembayaran elektronik, pinjaman peer-to-peer, crowdfunding, perencanaan keuangan digital, dan layanan perbankan berbasis aplikasi. Dalam konteks syariah, fintech merujuk pada seluruh aktivitas keuangan digital yang dijalankan

berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam seperti pelarangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (judi). Tujuan utama fintech syariah tidak hanya profit-oriented, tetapi juga memperhatikan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. atau spekulasi berlebihan).

Fintech syariah menyediakan berbagai layanan seperti peer-to-peer lending berbasis akad murabahah atau mudharabah, crowdfunding dengan pendekatan wakalah atau musyarakah, dompet digital syariah, hingga perencanaan keuangan yang mengacu pada fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional. Dengan demikian, fintech syariah berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan umat Muslim serta memperluas akses terhadap pembiayaan halal adalah inovasi teknologi di bidang keuangan yang memenuhi syarat dan ketentuan hukum Islam. Ini tidak hanya menjembatani kesenjangan antara layanan keuangan dan masyarakat yang belum terlayani, tetapi juga memberikan alternatif etis dalam penggunaan keuangan. Produk fintech syariah menggunakan akad-akad Islam seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, wakalah, dan qard. Selain itu, prinsip keadilan, kejelasan akad, dan kesepakatan bersama menjadi dasar dari semua transaksi yang dilakukan.

Dinamika Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia dan Malaysia

Di Indonesia, perkembangan fintech syariah mulai terlihat sejak pertengahan 2010-an, dengan munculnya berbagai startup berbasis teknologi seperti Ammana, ALAMI, Dana Syariah, dan Ethis. Pendorong utama dari perkembangan ini adalah potensi pasar yang sangat besar: lebih dari 230 juta penduduk Muslim dan tingkat adopsi teknologi digital yang tinggi. Berdasarkan Global Islamic Fintech Report 2021, nilai pasar fintech syariah Indonesia mencapai sekitar US\$2,9 miliar. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, menjadikannya pasar potensial untuk fintech syariah. Sejak 2015, Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan dalam jumlah startup fintech berbasis syariah. Beberapa platform fintech syariah populer di Indonesia adalah Ammana, ALAMI, Dana Syariah, dan Ethis. Platform-platform ini memfasilitasi layanan pembiayaan syariah dengan skema peer-to-peer lending, investasi berbasis akad syariah, serta pembiayaan untuk UMKM.

Meski memiliki potensi pasar yang luar biasa, Indonesia menghadapi beberapa kendala struktural. Ekosistem fintech syariah belum berkembang optimal, terutama dari sisi regulasi dan edukasi publik. Regulasi yang berlaku seperti POJK 77/2016 dan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018 belum cukup memberikan jaminan hukum yang kuat bagi pelaku industri. Selain itu, masih rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat menjadi tantangan tersendiri dalam peningkatan adopsi layanan ini. Laporan Global Islamic Fintech Report 2021 menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar terbesar untuk fintech syariah dengan estimasi nilai mencapai US\$2,9 miliar. Namun demikian, pengembangan fintech syariah di Indonesia masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi keuangan syariah, minimnya inovasi produk, serta keterbatasan regulasi yang eksplisit mengatur mekanisme operasional fintech berbasis syariah.

Malaysia, di sisi lain, memosisikan dirinya sebagai pusat keuangan Islam global. Negara ini memiliki sejarah panjang dalam pengembangan ekonomi syariah, yang dimulai sejak Islamic Banking Act 1983. Fintech syariah di Malaysia berada dalam ekosistem keuangan Islam yang sudah matang, dengan pengawasan ketat dari Bank Negara Malaysia (BNM) dan Komisi Sekuritas Malaysia. Malaysia juga memanfaatkan sandbox regulasi untuk menguji coba layanan fintech baru secara terbatas sebelum dilepas ke pasar luas. Sebaliknya, Malaysia telah lebih dahulu membangun sistem keuangan syariah yang kuat. Dengan pengesahan Islamic Banking Act sejak 1983 dan kemudian Islamic Financial Services Act (IFSA) pada 2013, Malaysia menjadikan keuangan syariah sebagai bagian integral dari ekonomi nasional. Negara ini juga mendorong integrasi digital ke dalam sektor keuangan melalui program Malaysia Digital Economy Blueprint. Fintech syariah di Malaysia seperti HelloGold dan Wahed Invest telah memanfaatkan teknologi blockchain dan artificial intelligence untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi.

Keunggulan Malaysia terletak pada integrasi antara kebijakan negara, sektor pendidikan, dan pelaku industri dalam membangun sistem keuangan syariah berbasis teknologi. Platform seperti HelloGold, Wahed Invest, dan Ethis Malaysia menawarkan produk keuangan yang tidak

hanya sesuai syariah tetapi juga terintegrasi dengan teknologi blockchain dan AI. Selain itu, Malaysia secara aktif mengembangkan literasi keuangan syariah melalui program pelatihan nasional dan kerja sama dengan universitas Malaysia dikenal dengan regulasi yang terintegrasi dan kerangka hukum yang mendalam. Selain BNM dan Komisi Sekuritas Malaysia, negara ini juga didukung oleh Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) yang aktif dalam memfasilitasi inovasi digital. Sandbox regulasi menjadi fitur unggulan yang memungkinkan pelaku fintech menguji coba produk mereka sebelum diluncurkan secara nasional.

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Kerangka Regulasi dan Legalitas

Indonesia menggunakan pendekatan regulasi sektoral yang mengandalkan lembaga seperti OJK dan Bank Indonesia. Regulasi utama mencakup menerapkan regulasi fintech melalui OJK dan BI. POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017. Meskipun mengakomodasi teknologi keuangan, regulasi-regulasi ini belum secara eksplisit mengatur prinsip syariah. Oleh karena itu, DSN-MUI mengeluarkan fatwa-fatwa untuk menutupi kekosongan hukum substantif, seperti Fatwa No. 117/DSN-MUI/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis TI berdasarkan prinsip syariah dan SEOJK No. 18/2017 mengatur tentang penyelenggaraan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Namun regulasi ini masih bersifat umum dan tidak secara khusus ditujukan pada layanan berbasis syariah. Untuk mengisi kekosongan hukum, DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 dan No. 116/DSN-MUI/II/2018 sebagai dasar syariah dalam operasional fintech.

Sebaliknya, Malaysia telah menetapkan Islamic Financial Services Act (IFSA) tahun 2013, yang menjadi acuan hukum utama dalam Malaysia memiliki kerangka hukum yang jauh lebih mapan. IFSA 2013 menjadi tonggak hukum utama yang mengatur seluruh kegiatan keuangan syariah, termasuk fintech. Selain. Di samping itu, Shariah Governance Framework (SGF) memberikan pedoman mengatur tata kelola syariah yang baik untuk lembaga keuangan. Malaysiasecara terstruktur di tingkat lembaga. BNM juga memiliki kebijakan keamanan siber dan regulasi terhadap aset digital yang cukup maju, menunjukkan kesiapan untuk menghadapi tantangan teknologi baru seperti kripto dan smart contractsterkait teknologi tinggi seperti kripto, e-money, dan smart contract.

Pendekatan Malaysia yang lebih terstruktur memberikan keunggulan dalam kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Negara ini mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan investasi. Di sisi lain, Indonesia perlu memperkuat regulasi fintech syariah agar dapat mengimbangi perkembangan pasar serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi semua pihak Malaysia juga mengintegrasikan prinsip kepatuhan syariah dalam setiap aspek layanan fintech. Setiap penyedia layanan wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah internal dan tunduk pada pengawasan syariah eksternal oleh regulator. Ini memberikan kepastian hukum dan keyakinan bagi konsumen Muslim dalam menggunakan layanan fintech berbasis syariah.

Tantangan dan Peluang Inovasi Teknologi dan Produk

Tantangan utama dalam pengembangan fintech syariah di kedua negara meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, kesulitan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, serta terbatasnya inovasi produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, integrasi fintech syariah dengan sistem keuangan konvensional masih menghadapi resistensi teknis dan hukum Fintech syariah di kedua negara menawarkan berbagai inovasi produk. Di Indonesia, platform fintech banyak mengembangkan layanan peer-to-peer lending dan pembiayaan mikro untuk pelaku UMKM. Beberapa aplikasi bahkan menggabungkan layanan keuangan dengan ibadah seperti kalkulator zakat, fitur sedekah digital, dan edukasi syariah berbasis aplikasi.

Di Indonesia, sebagian besar masyarakat belum memahami perbedaan antara produk keuangan konvensional dan syariah. Hal ini menyebabkan adopsi fintech syariah berjalan lambat. Di Malaysia, meskipun ekosistem sudah matang, tantangan baru muncul dalam bentuk regulasi terhadap teknologi yang terus berkembang, seperti penggunaan AI dan blockchain dalam keuangan Islam Malaysia, inovasi lebih berfokus pada integrasi teknologi tinggi seperti blockchain

dan AI. Contohnya, HelloGold menggunakan blockchain untuk transparansi transaksi emas syariah, sementara Wahed Invest menggunakan algoritma untuk merekomendasikan portofolio investasi halal. Malaysia juga aktif mendorong crowdfunding syariah untuk pembiayaan startup dan UMKM.

Meski demikian, peluang yang dimiliki sangat besar. Dengan populasi Muslim yang terus tumbuh dan meningkatnya kesadaran religiusitas, fintech syariah dapat memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Peluang strategis lainnya adalah pengembangan produk digital berbasis zakat, wakaf, dan sedekah; kerja sama lintas negara dalam penerapan standar syariah global; serta penguatan sektor UMKM melalui pembiayaan berbasis teknologi. Selain itu, Malaysia mengembangkan sistem perbankan digital syariah dengan konektivitas langsung ke sistem pembayaran nasional. Ini memudahkan transaksi dan memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis syariah ke daerah-daerah terpencil. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi kendala infrastruktur digital, meskipun potensinya sangat besar.

Perbandingan Strategi dan Inovasi Tantangan Struktural dan Budaya

Dari segi strategi nasional, Indonesia memasukkan pengembangan ekonomi syariah dalam Masterplan Ekonomi Syariah 2019–2024. Strategi ini menempatkan fintech sebagai pilar utama dalam mendukung akses pembiayaan halal dan inklusi keuangan. Beberapa inovasi lokal yang menarik adalah platform digital zakat, aplikasi kalkulator zakat dan sedekah otomatis, serta integrasi ibadah dan keuangan dalam satu aplikasi. Kedua negara menghadapi tantangan yang mirip dalam pengembangan fintech syariah. Pertama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, terutama pada segmen menengah ke bawah dan di wilayah pedesaan. Kedua, kesulitan dalam menjaga integritas kepatuhan syariah secara menyeluruh, mengingat tidak semua pelaku industri memahami fiqh muamalah secara mendalam.

Malaysia menempuh strategi transformasi digital melalui Malaysia Digital Economy Blueprint. Pendekatan ini bersifat top-down dan fokus pada integrasi teknologi tinggi dalam sistem keuangan Islam. Inovasi Malaysia lebih terfokus pada peningkatan efisiensi sistem seperti smart contracts, e-KYC berbasis AI, dan penggunaan data analytics dalam menentukan risiko pembiayaan syariah. Tantangan lainnya adalah keterbatasan infrastruktur teknologi dan jaringan internet, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Di Indonesia, kesenjangan digital ini menjadi penghambat penetrasi layanan fintech syariah. Selain itu, belum optimalnya kerja sama antara regulator dan industri menyebabkan lambatnya pengembangan produk yang inovatif dan responsif terhadap pasar.

Kesimpulannya, pendekatan Indonesia lebih dinamis dan berbasis pada partisipasi masyarakat, sementara Malaysia lebih sistematis dan terintegrasi dengan kebijakan nasional. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan masing-masing, dan bisa saling melengkapi untuk menciptakan model fintech syariah yang ideal di masa depan. Malaysia juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan regulasi terhadap perkembangan teknologi yang cepat, termasuk dalam aspek smart contract, kripto, dan proteksi data pribadi. Meskipun lebih siap dibanding Indonesia, perubahan teknologi yang disruptif tetap menuntut Malaysia untuk terus menyesuaikan diri agar tetap kompetitif di tingkat global.

Peluang Strategis dan Rekomendasi

Fintech syariah memiliki potensi besar sebagai motor pertumbuhan ekonomi Islam global. Kedua negara memiliki peluang untuk memperluas jangkauan layanan hingga ke tingkat internasional, terutama melalui kerja sama regional ASEAN dan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Kolaborasi ini dapat menciptakan standar syariah yang lebih seragam dan memperkuat kepercayaan pasar global.

Selain itu, fintech syariah dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan di segmen masyarakat yang selama ini tidak terjangkau layanan perbankan. UMKM, petani, nelayan, dan kelompok ekonomi kecil lainnya dapat memperoleh pembiayaan berbasis prinsip syariah yang adil dan transparan. Untuk itu, diperlukan kebijakan afirmatif dari pemerintah dalam bentuk subsidi, insentif, dan pelatihan.

Kedua negara juga dapat memperkuat ekosistem inovasi melalui dukungan riset dan pengembangan, inkubator bisnis syariah, dan pelatihan literasi digital. Perlu juga penguatan kapasitas SDM di bidang teknologi dan fiqh muamalah agar industri fintech syariah tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas dan sesuai dengan maqashid syariah.

Perbandingan Strategi Nasional

Indonesia dan Malaysia memiliki strategi nasional yang berbeda dalam mengembangkan fintech syariah. Indonesia menekankan pada pertumbuhan inklusif berbasis partisipasi masyarakat. Pemerintah mendorong pelaku usaha kecil untuk memanfaatkan fintech sebagai sarana pembiayaan dan investasi berbasis syariah. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 menjadi dokumen penting yang mengarahkan strategi nasional keuangan Islam.

Malaysia menerapkan pendekatan yang lebih terpusat dan sistematis. Digital Economy Blueprint serta integrasi dengan program pengembangan keuangan Islam menjadikan fintech syariah sebagai bagian dari agenda nasional transformasi digital. Keberhasilan Malaysia dalam memosisikan dirinya sebagai pusat keuangan syariah global menjadi keunggulan yang tidak dimiliki negara lain di kawasan.

Dari segi kelembagaan, Malaysia memiliki struktur yang lebih rapi dan terintegrasi. Sementara di Indonesia, meskipun terdapat banyak inisiatif, koordinasi antar-lembaga dan kesinambungan program masih menjadi tantangan. Oleh karena itu, Indonesia perlu belajar dari keberhasilan Malaysia dalam hal koordinasi kebijakan dan konsistensi implementasi.

Prospek Masa Depan Fintech Syariah

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan berbasis etika, fintech syariah memiliki peluang untuk menjadi kekuatan utama dalam sistem keuangan global. Kedua negara dapat memainkan peran penting dalam membentuk arsitektur keuangan Islam berbasis digital, termasuk dalam pengembangan platform zakat, wakaf, dan infak berbasis blockchain.

Fintech syariah juga berpotensi menjadi solusi dalam menghadapi krisis ekonomi karena model bisnisnya yang berbasis pada keadilan dan pembagian risiko. Di masa depan, pengembangan teknologi seperti Internet of Things (IoT), big data, dan machine learning dalam keuangan syariah perlu dikaji dan diimplementasikan secara hati-hati agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kolaborasi antara akademisi, regulator, industri, dan komunitas menjadi kunci keberhasilan ekosistem fintech syariah. Dengan sinergi yang kuat, Indonesia dan Malaysia tidak hanya mampu memimpin pasar domestik, tetapi juga menjadi pelopor dalam tatanan keuangan Islam digital global yang berkelanjutan dan berkeadilan.

SIMPULAN

Fintech syariah merupakan elemen penting dalam transformasi sistem keuangan yang etis dan inklusif di era digital. Indonesia dan Malaysia menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengembangannya, meskipun Malaysia lebih unggul dalam hal struktur regulasi dan kesiapan ekosistem. Sementara Indonesia unggul dari segi potensi pasar. Sinergi antara pemerintah, regulator, pelaku industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat fintech syariah di kedua negara, sekaligus menjadikannya sebagai model global dalam keuangan Islam berbasis teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Feriyanto, dkk. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital. *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 4(3), 100.
- Patria Yunita. (2022). Finansial Teknologi Syariah & Bank Digital: Kendala dan Tantangan Pengembangan Fintech Syariah di Indonesia. *Zhafir: Journal of Islamics, Finance, and Banking*, 4(2), 115.
- Satria Darma. (2022). Peran Pemerintah Indonesia Dan Malaysia Dalam Mendukung Implementasi Teknologi Keuangan Islam. *Jesya: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 5(2), 2186.

- Ernama Santi. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Financial Technology. *Diponegoro Law Journal*, 6(3).
- Budi Wibowo. *Analisa Regulasi Fintech Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia*. Agus, dkk. Digitalisasi Lembaga Keuangan Syariah. Pekalongan: Scientist Publishing.
- Syahrani Cahyani Pramesti & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Mendukung Fintech Syariah: Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui Regulasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(6), 526–528.
- Randa Fajar Saputra, dkk. (2024). Komparasi Financial Teknologi Syariah di Negara Indonesia dan Malaysia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 96–107.
- Fadlan. (2012). Konsep Pembangunan Ekonomi Berbasis Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 5(2), 257–274.